



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 412);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BONDOWOSO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;
5. Staf Ahli Bupati Bondowoso, yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB III...

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas menganalisa, memberikan kajian dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli;
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (5) Struktur Organisasi Staf Ahli tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas di luar tugas perangkat daerah, yakni:

- a. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik memberikan telaahan, kajian dan rekomendasi mengenai Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan urusan pemerintahan bidang inspektorat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran, pertanahan, komunikasi dan informatika, pelayanan terpadu satu pintu dan kecamatan serta pemerintahan desa;
- b. Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan memberikan telaahan, kajian dan rekomendasi mengenai Badan Usaha Milik Daerah dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, penanaman modal dan tenaga kerja, penelitian dan pengembangan, perencanaan, energi dan sumberdaya mineral, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata dan keuangan;

c. Bidang...

- c. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia memberikan telaahan, kajian dan rekomendasi mengenai persandian, perpustakaan, kearsipan, keuangan, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Staf Ahli Bupati mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penelaahan dan pengkajian masalah-masalah sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pemberian rekomendasi terhadap isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas keluar daerah berdasarkan perintah Bupati;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Januari 2019

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 18 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,




AGUNG TRI HANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019 NOMOR 6

**STRUKTUR ORGANISASI STAF AHLI BUPATI
BUPATI BONDOWOSO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI
KABUPATEN BONDOWOSO



BUPATI BONDOWOSO,

SALWA ARIFFIN